

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN MA NO. 1392 K/Pid/2025)

Dewan Daru Sultan Suhada¹, Indah Sari²

Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal

Suryadarma^{1,2}

Email: aldejave17@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 3	<i>Premeditated murder is one of the most serious crimes in the Indonesian criminal justice system, carrying the heaviest penalties including the death penalty, life imprisonment, or imprisonment for a maximum of twenty years. The main distinguishing element between premeditated murder and ordinary murder lies in the existence of "prior planning" (voorbedachten rade), which indicates a higher degree of culpability. This normative legal research examines the legal framework governing premeditated murder in Indonesia and analyzes the judicial considerations in sentencing perpetrators. The study employs statutory and case approaches, utilizing primary legal materials including the National Criminal Code (Law Number 1 of 2023), the Criminal Procedure Code, and the Judicial Power Law, as well as secondary sources and Supreme Court Decision Number 1392 K/Pid/2025. The findings reveal that the element of "prior planning" requires proof of a "calm period" (kalm beraad) between the emergence of intent and its execution, allowing the perpetrator time to reflect and reconsider. However, judicial practice shows significant disparities in interpreting this element, affecting the consistency of sentencing. The research concludes that optimizing the application of premeditated murder provisions requires clear and consistent guidelines for judges in assessing the element of planning, as well as a balanced approach between retributive and utilitarian sentencing theories to achieve substantive justice for victims, perpetrators, and society.</i>
Nomor : 9	
Bulan : September	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	
Keyword: <i>Premeditated Murder, Prior Planning, Criminal Liability, Judicial Consideration, Sentencing.</i>	

Abstrak

Pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana paling serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan ancaman pidana terberat berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun. Unsur pembeda utama antara pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa terletak pada adanya "rencana terlebih dahulu" (voorbedachten rade) yang menunjukkan derajat kesalahan yang lebih tinggi. Penelitian hukum normatif ini mengkaji pengaturan hukum tentang pembunuhan berencana di Indonesia dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus, dengan bahan hukum primer berupa KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), KUHP, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta bahan sekunder dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1392 K/Pid/2025. Temuan menunjukkan bahwa unsur "rencana terlebih dahulu" memerlukan pembuktian adanya "masa tenang" (kalm beraad) antara timbulnya niat dan pelaksanaannya, yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk merenungkan dan mengurungkan niatnya. Namun, praktik peradilan menunjukkan adanya disparitas penafsiran terhadap unsur ini, yang mempengaruhi konsistensi penjatuhan pidana. Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi penerapan ketentuan pembunuhan berencana memerlukan pedoman yang jelas dan konsisten bagi

hakim dalam menilai unsur perencanaan, serta pendekatan yang seimbang antara teori pembedaan retributif dan utilitarian untuk mewujudkan keadilan substantif bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Kata Kunci : Pembunuhan Berencana, Rencana Terlebih Dahulu, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Pembedaan.

A. PENDAHULUAN

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang menyerang hak hidup manusia sebagai hak asasi yang paling mendasar. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban dan keluarganya, tetapi juga mengganggu ketertiban serta rasa aman dalam masyarakat (Moeljatno, 2018: 45-48). Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia memberikan perhatian yang sangat serius terhadap tindak pidana pembunuhan dengan mengatur berbagai bentuk dan tingkatannya sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan (Lamintang & Lamintang, 2018: 78-82).

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan mengalami pembaruan melalui kodifikasi hukum pidana nasional. Salah satu bentuk pembunuhan yang memperoleh ancaman pidana paling berat adalah pembunuhan berencana, yang diatur dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal tersebut menentukan bahwa setiap orang yang dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Ancaman pidana tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang adanya unsur perencanaan sebagai faktor yang memperberat tingkat kesalahan pelaku dibandingkan pembunuhan biasa (Hamzah, 2019: 112-118).

Unsur yang membedakan pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa terletak pada adanya "rencana lebih dahulu". Dalam doktrin hukum pidana, unsur tersebut mengandung makna bahwa pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir secara tenang sebelum melakukan perbuatannya, sehingga terdapat tenggang waktu antara timbulnya kehendak dan pelaksanaan tindak pidana. Kesempatan tersebut memungkinkan pelaku mempertimbangkan kembali niatnya, namun tetap memilih untuk melaksanakan pembunuhan (Prodjodikoro, 2019: 45-48). Oleh karena itu, pembuktian unsur perencanaan menjadi aspek yang sangat menentukan dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai pembunuhan berencana (Marpaung, 2017: 89-95).

Dalam praktik peradilan, pembuktian mengenai adanya perencanaan sering kali menjadi persoalan yang menimbulkan perbedaan penafsiran. Hakim tidak hanya harus membuktikan

adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban, tetapi juga harus menilai apakah tindakan tersebut benar-benar didahului oleh proses perencanaan yang matang. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, serta keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana (Pasal 183 KUHP). Dengan demikian, pertimbangan hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1392 K/Pid/2025, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam perkara tersebut, majelis hakim melakukan penilaian terhadap terpenuhinya atau tidaknya unsur "dengan rencana terlebih dahulu" berdasarkan keseluruhan fakta persidangan, alat bukti, serta rangkaian perbuatan terdakwa sebelum dan pada saat tindak pidana dilakukan. Putusan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena menggambarkan bagaimana hakim mengonstruksikan pertimbangan hukum dalam menentukan ada atau tidaknya unsur perencanaan yang menjadi pembeda antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana.

Meskipun putusan tersebut diputus berdasarkan ketentuan KUHP yang berlaku pada saat tindak pidana terjadi, penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar analisis normatif. Hal ini dilakukan karena KUHP Nasional merupakan hukum pidana positif yang menjadi arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan menelaah kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan rumusan norma pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sehingga dapat diketahui apakah penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana telah selaras dengan perkembangan hukum pidana nasional.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat ancaman pidana yang sangat berat terhadap pelaku pembunuhan berencana menuntut adanya penerapan hukum yang cermat, konsisten, dan memberikan kepastian hukum. Kesalahan dalam menafsirkan unsur "rencana terlebih dahulu" dapat mengakibatkan kekeliruan dalam menentukan kualifikasi tindak pidana dan penjatuhan pidana yang tidak proporsional. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi penting sebagai upaya memahami penerapan norma hukum secara konkret sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana (Islamiah, 2024: 12-15; Sudarto, 2018: 78-82).

B. KAJIAN TEORITIS

1. Teori Pidana

Teori pidana yang relevan dalam konteks pembunuhan berencana meliputi teori absolut (retributif), teori relatif (utilitarian), dan teori gabungan. Teori absolut memandang bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan. Pidana adalah pembalasan setimpal atas perbuatan yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan tujuan praktis lainnya. Dalam konteks pembunuhan berencana, ancaman pidana mati atau seumur hidup mencerminkan teori ini, di mana nilai nyawa korban dibalas dengan hukuman yang seberat-beratnya.

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan utama pidana ialah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi maupun publik. Teori ini menekankan pada aspek pencegahan (*prevention*), baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun pencegahan umum (*general preventie*) bagi masyarakat luas agar tidak meniru perbuatan tersebut. Dalam pertimbangan hakim, aspek pencegahan ini sering menjadi dasar untuk memberatkan pidana, terutama jika kejahatan dilakukan dengan rencana matang yang menunjukkan tingkat bahaya yang tinggi.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan konsep sentral dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya. Menurut Moeljatno (2018: 162-165), pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga unsur utama: (1) adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri pelaku; (2) adanya hubungan batin (kesalahan) berupa sengaja (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); dan (3) tidak adanya alasan penghapus pidana (alasan pembeda dan alasan pemaaf). Dalam konteks pembunuhan berencana, unsur kesengajaan menjadi kunci utama, di mana pelaku tidak hanya menghendaki kematian korban, tetapi juga merencanakan tindakannya secara matang.

3. Konsep Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana merupakan bentuk pembunuhan yang diperberat dengan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu. Unsur *voorbedachten rade* (rencana terlebih dahulu) mengandung makna yang lebih dalam daripada sekadar adanya jeda waktu antara niat dan pelaksanaan. Menurut Lamintang dan Lamintang (2018: 78-82), unsur *voorbedachten rade* mensyaratkan adanya *kalm beraad* (masa tenang), yaitu suatu keadaan di mana pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir secara tenang, merenungkan akibat perbuatannya, dan mengurangi niat jahatnya sebelum bertindak. Andi Hamzah (2019: 112-118) menjelaskan

bahwa *voorbedachten rade* mengandung dua elemen penting: (1) adanya "masa tenang" (*kalm beraad*) yang cukup untuk memungkinkan pelaku mempertimbangkan kembali niatnya; dan (2) pelaku tetap mempertahankan niatnya untuk melakukan pembunuhan meskipun telah memiliki kesempatan untuk mengurangkannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), KUHP, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji doktrin-doktrin tentang kesengajaan dan perencanaan dalam hukum pidana; serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1392 K/Pid/2025. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2010: 35; Soekanto & Mamuji, 2013: 23-25).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan KUHP dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Pengaturan hukum tentang tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Ketentuan tentang pembunuhan berencana dalam KUHP Nasional ditempatkan dalam Buku II tentang Tindak Pidana, Bab XIX tentang Kejahatan terhadap Nyawa, dan dirumuskan dalam Pasal 459. Pasal 459 KUHP Nasional merupakan kodifikasi baru yang menggantikan Pasal 340 KUHP lama.

a. Definisi dan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa: "Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas

nyawa orang lain, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun." Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif (*Mens Rea*), yang terdiri dari: adanya kesengajaan (*opzet*) dalam bentuk tujuan (*oogmerk*) untuk menghilangkan nyawa orang lain;
2. Unsur Objektif (*Actus Reus*), yaitu: perbuatan merampas nyawa orang lain (menghilangkan nyawa); perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*); korban adalah orang lain (bukan pelaku sendiri).

Perbedaan mendasar antara pembunuhan berencana (Pasal 459 KUHP Nasional / Pasal 340 KUHP lama) dengan pembunuhan biasa (Pasal 458 KUHP Nasional / Pasal 338 KUHP lama) terletak pada adanya unsur "rencana terlebih dahulu" atau *voorbedachten rade*. Pembunuhan biasa hanya mensyaratkan adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, tanpa perlu adanya perencanaan sebelumnya.

b. Unsur "Rencana Terlebih Dahulu" (*Voorbedachten Rade*)

Dalam doktrin hukum pidana, unsur *voorbedachten rade* (rencana terlebih dahulu) mengandung makna yang lebih dalam daripada sekadar adanya jeda waktu antara niat dan pelaksanaan. Menurut P.A.F. Lamintang dan T. Lamintang, unsur *voorbedachten rade* mensyaratkan adanya *kalm beraad* (masa tenang), yaitu suatu keadaan di mana pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir secara tenang, merenungkan akibat perbuatannya, dan mengurangi niat jahatnya sebelum bertindak. Andi Hamzah dalam bukunya *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP* menjelaskan bahwa *voorbedachten rade* mengandung dua elemen penting: (1) adanya "masa tenang" (*kalm beraad*) yang cukup untuk memungkinkan pelaku mempertimbangkan kembali niatnya; dan (2) pelaku tetap mempertahankan niatnya untuk melakukan pembunuhan meskipun telah memiliki kesempatan untuk mengurangkannya.

Moeljatno dalam *Asas-Asas Hukum Pidana* menekankan bahwa "rencana terlebih dahulu" menunjukkan adanya kesengajaan yang telah dipertimbangkan secara matang, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Kdi menegaskan bahwa untuk memenuhi kriteria "dengan rencana lebih dahulu" harus memenuhi dua hal: (1) adanya keputusan kehendak dengan tenang; dan (2) adanya waktu tertentu. Keputusan kehendak dengan tenang berarti pada saat memutuskan niat untuk melakukan pembunuhan, pelaku berada dalam keadaan batin yang tenang, tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sementara itu, waktu tertentu berarti adanya jeda waktu antara adanya kehendak sampai pada pelaksanaan, di mana

pelaku mempunyai kesempatan untuk membatalkan atau memikirkan strategi yang akan dilakukan.

Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung melalui berbagai yurisprudensinya secara konsisten menyatakan bahwa *voorbedachten rade* dapat dibuktikan melalui serangkaian tindakan persiapan yang menunjukkan adanya perencanaan, antara lain: mempelajari situasi dan kebiasaan korban sebelum melakukan tindakan; menyiapkan senjata atau alat yang akan digunakan untuk membunuh; memilih lokasi dan waktu yang dianggap paling menguntungkan bagi pelaku; menyusun skenario untuk menghilangkan jejak kejahatan; menyamar atau menggunakan identitas palsu untuk mengelabui korban.

c. Sanksi Pidana dalam KUHP Nasional

Salah satu perubahan signifikan dalam KUHP Nasional adalah pengaturan sanksi pidana yang lebih terstruktur. Pasal 459 KUHP Nasional mengatur tiga jenis pidana yang dapat dijatuhkan secara kumulatif (hakim dapat memilih salah satu): (1) pidana mati; (2) pidana penjara seumur hidup; (3) pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Ketentuan ini berbeda dengan Pasal 340 KUHP lama yang merumuskan ancaman pidana sebagai "pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun." Perubahan ini menunjukkan upaya pembentuk undang-undang untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam penjatuhan pidana.

d. Perbandingan dengan Pembunuhan Biasa dan Bentuk Pembunuhan Lainnya

Untuk memahami posisi pembunuhan berencana dalam sistem hukum pidana, penting untuk membandingkannya dengan bentuk-bentuk pembunuhan lainnya:

Perbedaan masing-masing bentuk pembunuhan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pembunuhan Biasa (Pasal 458 KUHP Nasional) merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tanpa adanya unsur perencanaan terlebih dahulu. Pembunuhan biasa seringkali terjadi secara spontan, akibat dorongan emosi sesaat, atau dalam situasi konflik yang tidak direncanakan sebelumnya. Ancaman pidana untuk pembunuhan biasa adalah penjara paling lama 15 tahun.

Pembunuhan Berencana (Pasal 459 KUHP Nasional) merupakan bentuk pembunuhan yang diperberat dengan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu. Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku telah memiliki "masa tenang" untuk merenungkan niatnya sebelum melaksanakan tindakan. Karena tingkat kesalahan yang lebih tinggi, ancaman pidana untuk pembunuhan berencana jauh lebih berat, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Pembunuhan Anak Sendiri (Pasal 462 KUHP Nasional) merupakan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya yang baru dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan. Unsur pembedanya adalah hubungan khusus antara pelaku dan korban (ibu dan anak) serta adanya motif ketakutan akan aib atau malu. Ancaman pidana untuk pembunuhan anak sendiri adalah penjara paling lama 7 tahun, yang jauh lebih ringan dibandingkan pembunuhan biasa karena adanya pertimbangan psikologis dan sosiologis.

Pembunuhan atas Permintaan Korban (Pasal 460 KUHP Nasional) merupakan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan atas permintaan korban yang sungguh-sungguh. Dalam hal ini, korban secara sadar dan sukarela meminta pelaku untuk mengakhiri hidupnya. Unsur pembedanya adalah adanya persetujuan dari korban. Ancaman pidana untuk pembunuhan atas permintaan korban adalah penjara paling lama 9 tahun.

Penganiayaan Berat yang Mati (Pasal 466 KUHP Nasional) merupakan tindak pidana yang terjadi ketika pelaku melakukan penganiayaan berat dengan sengaja melakukan berat korban, yang kemudian mengakibatkan kematian. Unsur pembedanya adalah bahwa niat awal pelaku bukanlah untuk membunuh, melainkan hanya untuk melakukan penganiayaan, namun akibat dari penganiayaan tersebut menyebabkan kematian. Ancaman pidana untuk penganiayaan berat yang mati adalah penjara paling lama 15 tahun.

Dengan demikian, pembunuhan berencana menempati posisi sebagai bentuk pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat karena unsur perencanaannya menunjukkan derajat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan bentuk-bentuk pembunuhan lainnya.

e. Pembuktian Unsur "Rencana Terlebih Dahulu" dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian unsur *voorbedachten rade* dalam perkara pembunuhan berencana merupakan tantangan tersendiri bagi jaksa penuntut umum karena unsur ini bersifat tersembunyi (*verborgen opzet*), artinya hanya dapat diketahui melalui fakta-fakta tersembunyi yang terungkap di persidangan. Menurut Pasal 183 KUHP, hakim harus memiliki keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP adalah: (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; (5) keterangan terdakwa.

Dalam konteks pembunuhan berencana, alat bukti yang umum digunakan untuk membuktikan adanya perencanaan antara lain: keterangan saksi yang melihat pelaku melakukan persiapan sebelum kejahatan, seperti membeli senjata, mempelajari lokasi, atau

mengancam korban sebelumnya; bukti surat berupa pesan singkat (SMS, WhatsApp), catatan harian, atau dokumen elektronik yang berisi skenario atau rencana pembunuhan; petunjuk berupa rangkaian tindakan pelaku yang saling berkaitan, seperti menyamar, mematikan telepon genggam, atau menghilangkan barang bukti setelah kejadian; keterangan ahli psikologi forensik yang dapat menjelaskan kondisi mental pelaku dan ada tidaknya "masa tenang" sebelum kejahatan; keterangan terdakwa yang mengakui atau membenarkan adanya perencanaan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 36/PUU-XXII/2024 menegaskan pentingnya pemisahan antara niat (*intent*) dan motif (*motive*) dalam pembuktian. Niat merupakan bagian dari kesengajaan yang wajib dibuktikan, sedangkan motif hanya berfungsi sebagai latar belakang psikologis yang menjelaskan "mengapa" seseorang melakukan kejahatan, bukan "apakah" ia melakukan kejahatan.

2. Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

a. Kerangka Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan inti dari proses peradilan pidana. Menurut Mackenzie, pertimbangan hakim adalah proses penalaran hukum yang digunakan untuk menemukan, menafsirkan, dan menerapkan norma hukum terhadap fakta-fakta yang terbukti di persidangan sehingga menghasilkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam perkara pidana, pertimbangan hakim harus mencakup tiga aspek utama: (1) Aspek Yuridis, yaitu penerapan ketentuan hukum pidana materil (KUHP) dan hukum pidana formil (KUHP) terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan; (2) Aspek Filosofis, yaitu nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang menjadi tujuan pemidanaan; (3) Aspek Sosiologis, yaitu dampak putusan terhadap masyarakat, korban, dan pelaku, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Berdasarkan teori pertimbangan hakim (*ratio decidendi*), dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan: (1) fakta hukum yang terungkap di persidangan; (2) alat bukti yang sah dan meyakinkan; (3) keyakinan hakim yang diperoleh dari penilaian alat bukti; (4) keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa; (5) tujuan pemidanaan (pencegahan, pembalasan, dan rehabilitasi).

b. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1392 K/Pid/2025

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1392 K/Pid/2025 merupakan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam perkara ini, majelis hakim melakukan penilaian terhadap terpenuhinya atau tidaknya unsur "dengan rencana terlebih dahulu" berdasarkan keseluruhan fakta persidangan, alat bukti, serta rangkaian perbuatan terdakwa sebelum dan pada saat tindak pidana dilakukan.

1) Fakta Hukum dan Kronologi Perkara

Berdasarkan putusan tersebut, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa: (a) Terdakwa telah merencanakan pembunuhan terhadap korban beberapa hari sebelum kejadian; (b) Terdakwa membeli senjata tajam yang digunakan untuk membunuh dua hari sebelum kejadian; (c) Terdakwa mempelajari kebiasaan dan rutinitas korban sebelum melaksanakan aksinya; (d) Terdakwa memilih waktu dan lokasi yang dianggap paling menguntungkan untuk melakukan pembunuhan; (e) Setelah melakukan pembunuhan, terdakwa berusaha menghilangkan jejak kejahatan.

2) Analisis Unsur "Rencana Terlebih Dahulu"

Majelis hakim dalam putusannya melakukan analisis mendalam terhadap unsur *voorbedachten rade* dengan mempertimbangkan: (a) Adanya masa tenang (*kalm beraad*): antara timbulnya niat (saat terdakwa merasa dendam kepada korban) dan pelaksanaan pembunuhan (saat terdakwa menikam korban), terdapat rentang waktu beberapa hari yang memungkinkan terdakwa untuk merenungkan dan mengurungkan niatnya; (b) Adanya tindakan persiapan: terdakwa secara aktif mempersiapkan alat yang akan digunakan (membeli senjata tajam), mempelajari situasi korban, dan merencanakan waktu serta tempat pelaksanaan; (c) Kesengajaan yang bersifat tujuan: terdakwa secara sadar dan sengaja menghendaki kematian korban, bukan hanya menerima kemungkinan kematian sebagai akibat sampingan (*dolus eventualis*); (d) Tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar: tidak ditemukan adanya keadaan darurat (*noodweer*), paksaan (*overmacht*), atau gangguan jiwa yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan analisis tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur "dengan rencana terlebih dahulu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP (sebelum berlakunya KUHP Nasional) atau Pasal 459 KUHP Nasional.

3) Penjatuhan Pidana

Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan:

Keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban yang tidak dapat dikembalikan;
- b) Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rencana matang, menunjukkan tingkat kesalahan yang tinggi;
- c) Korban adalah orang yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- d) Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban;
- e) Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang tulus atas perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya (*first offender*);
- b) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 20 tahun penjara kepada terdakwa. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dengan mempertimbangkan adanya faktor-faktor meringankan meskipun unsur perencanaan telah terbukti.

c. Kesesuaian Putusan dengan KUHP Nasional

Meskipun putusan tersebut diputus berdasarkan ketentuan KUHP lama yang berlaku pada saat tindak pidana terjadi, penelitian ini menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan rumusan norma pembunuhan berencana dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1392 K/Pid/2025 secara substansial telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 459 KUHP Nasional:

1. Unsur perbuatan "merampas nyawa orang lain": hakim telah membuktikan adanya perbuatan terdakwa yang secara fisik menghilangkan nyawa korban melalui alat bukti yang sah;
2. Unsur "dengan rencana terlebih dahulu": hakim telah mempertimbangkan adanya masa tenang (*kalm beraad*) dan tindakan persiapan yang dilakukan terdakwa, yang menunjukkan adanya perencanaan;
3. Ancaman pidana yang dijatuhkan: hakim menjatuhkan pidana penjara 20 tahun, yang merupakan salah satu alternatif pidana yang diatur dalam Pasal 459 KUHP Nasional.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Berat Ringannya Pidana

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1392 K/Pid/2025 dan berbagai putusan lainnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan hakim dalam perkara pembunuhan berencana:

1. Kualitas dan kuantitas alat bukti: semakin kuat dan lengkap alat bukti yang mengarah pada adanya perencanaan, semakin berat pidana yang mungkin dijatuhkan;
2. Tingkat perencanaan: perencanaan yang melibatkan persiapan matang, durasi waktu yang panjang, dan upaya menutupi jejak cenderung memberatkan pidana;
3. Hubungan antara pelaku dan korban: pembunuhan terhadap keluarga sendiri atau orang yang memiliki hubungan dekat cenderung dianggap lebih berat;
4. Sikap pelaku: penyesalan, permintaan maaf, dan itikad baik pelaku dapat menjadi faktor meringankan;
5. Latar belakang pelaku: riwayat kriminal, kondisi sosial-ekonomi, dan tanggungan keluarga menjadi pertimbangan hakim;
6. Dampak terhadap korban dan masyarakat: trauma yang dialami keluarga korban dan keresahan masyarakat menjadi pertimbangan hakim.

e. Disparitas Putusan dalam Perkara Pembunuhan Berencana

Salah satu permasalahan dalam penegakan hukum tindak pidana pembunuhan berencana adalah terjadinya disparitas putusan, yaitu perbedaan hukuman terhadap perkara yang sejenis tanpa dasar pembenaran yang jelas, yang berpotensi mencederai prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penelitian oleh T.S. Azlia (2025) menunjukkan bahwa dalam kasus pembunuhan berencana, hakim seringkali menghadapi kesulitan dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya parameter objektif yang jelas tentang "rencana terlebih dahulu" yang membedakan keduanya. Faktor-faktor yang menyebabkan disparitas putusan antara lain: (1) penafsiran hakim yang berbeda terhadap unsur *voorbedachten rade*; (2) pertimbangan subjektif hakim seperti penyesalan pelaku, perdamaian dengan keluarga korban, dan kondisi sosial-ekonomi pelaku; (3) kualitas penuntutan yang bervariasi, terutama dalam hal penyusunan konstruksi pembuktian unsur perencanaan; (4) tekanan publik atau opini masyarakat yang mempengaruhi penilaian hakim; (5) kurangnya pedoman pemidanaan yang jelas dalam KUHP Nasional.

f. Penerapan Teori Pemidanaan dalam Perkara Pembunuhan Berencana

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana, hakim mempertimbangkan berbagai teori pidana yang saling melengkapi.

1) Teori Absolut (Retributif)

Teori ini memandang bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan. Pidana adalah pembalasan setimpal atas perbuatan yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan tujuan praktis lainnya. Dalam konteks pembunuhan berencana, ancaman pidana mati atau seumur hidup mencerminkan teori ini, di mana nilai nyawa korban dibalas dengan hukuman yang seberat-beratnya. Penerapan teori retributif dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1392 K/Pid/2025 tercermin dari pertimbangan hakim yang menekankan bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan rencana matang menunjukkan tingkat kesalahan yang tinggi, sehingga memerlukan pembalasan yang setimpal.

2) Teori Relatif (Utilitarian)

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan utama pidana ialah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi maupun publik. Teori ini menekankan pada aspek pencegahan (*prevention*), baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun pencegahan umum (*general preventie*) bagi masyarakat luas agar tidak meniru perbuatan tersebut. Dalam pertimbangan hakim, aspek pencegahan ini sering menjadi dasar untuk memberatkan pidana, terutama jika kejahatan dilakukan dengan rencana matang yang menunjukkan tingkat bahaya yang tinggi. Pidana yang berat diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan efek pencegahan bagi masyarakat luas.

D. KESIMPULAN

a. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan KUHP dan KUHP Baru

Pengaturan hukum tentang tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia mengalami pembaruan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mengatur ketentuan tersebut dalam Pasal 459. Unsur utama yang membedakan pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa adalah adanya unsur "rencana terlebih dahulu" (*voorbedachten rade*) yang mensyaratkan adanya "masa tenang" (*kalm beraad*) yaitu rentang waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan yang memungkinkan pelaku untuk merenungkan, mempertimbangkan, dan mengurungkan niatnya. Ancaman pidana dalam KUHP Nasional mencakup pidana mati, pidana

penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun, dengan parameter yuridis penilaian unsur perencanaan meliputi adanya jeda waktu yang memungkinkan perenungan, tindakan persiapan yang dilakukan pelaku, tidak adanya keadaan darurat atau paksaan, konsistensi tindakan pelaku, serta upaya menghilangkan jejak kejahatan.

b. Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada Putusan Mahkamah Agung No. 1392 K/Pid/2025

Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1392 K/Pid/2025 telah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 459 KUHP Nasional dengan membuktikan adanya masa tenang (*kalm beraad*) melalui fakta pembelian senjata beberapa hari sebelum kejadian dan jeda waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan, serta mempertimbangkan tindakan persiapan, konsistensi tindakan, upaya menghilangkan jejak, dan tidak adanya alasan pemaaf atau pembeda. Penjatuhan pidana penjara 20 tahun mencerminkan keseimbangan antara teori pemidanaan retributif (pembalasan setimpal atas tingkat kesalahan yang tinggi) dan utilitarian (pencegahan khusus dan umum) dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi berat ringannya pidana meliputi kualitas alat bukti, tingkat perencanaan, hubungan pelaku-korban, sikap pelaku, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.

2. Saran

a. Terkait Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Kepada Pembuat Kebijakan: Disarankan untuk menyusun pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang jelas dan komprehensif mengenai parameter penilaian unsur "rencana terlebih dahulu" dan faktor-faktor yang mempengaruhi berat ringannya pidana guna mengurangi disparitas putusan dan menciptakan kepastian hukum dalam penerapan Pasal 459 KUHP Nasional.
2. Kepada Pemerintah: Disarankan untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai ketentuan pembunuhan berencana dalam KUHP Nasional kepada aparat penegak hukum dan masyarakat luas guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum.

b. Terkait Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

1. Kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim): Disarankan untuk meningkatkan pemahaman tentang unsur *voorbgedachten rade* melalui pelatihan berkelanjutan serta menyusun konstruksi pembuktian yang kuat dengan menghadirkan alat bukti seperti keterangan saksi tentang persiapan pelaku, bukti elektronik, dan keterangan ahli

psikologi forensik untuk membuktikan adanya unsur perencanaan secara sah dan meyakinkan.

2. Kepada Mahkamah Agung: Disarankan untuk memperkuat peran lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam memberikan pendampingan psikologis dan hukum bagi keluarga korban pembunuhan berencana, serta mendorong penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pidana mati dan pidana penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera terhadap pelaku pembunuhan berencana.
3. Kepada Akademisi dan Peneliti: Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan unsur *voorbedachten rade* dalam praktik peradilan pasca diberlakukannya KUHP Nasional guna memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia.

E. DAFAR PUSTAKA

A. Buku

- Hamzah, A. (2019). Delik-delik tertentu (*speciale delicten*) di dalam KUHP (Edisi ke-7). Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2018). Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan (Edisi ke-3). Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2017). Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantasan dan pencegahannya) (Edisi ke-5). Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2018). Asas-asas hukum pidana (Edisi ke-10). Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. (2019). Tindak pidana tertentu di Indonesia. Refika Aditama.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajagrafindo Persada.
- Sudarto. (2018). Hukum pidana I (Edisi ke-7). Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.

C. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 1392 K/Pid/2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 36/PUU-XXII/2024.

Pengadilan Negeri Karanganyar. (2023). Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Krg.

D. Jurnal/Artikel Ilmiah

Azlia, T. S. (2025). Relevansi ketiadaan unsur rencana pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Purwokerto. *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS)*, 2(1), 32–45.

Takbir. (2026). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana oleh Tentara Nasional Indonesia (Studi kasus Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AL/III/2025). *Lex Crimen*, 14(1), 45–58.

E. Skripsi/Tesis

Islamiah, A. L. (2024). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (Studi kasus Nomor Putusan 349/Pid.B/2023/PN Smn) [Skripsi, Universitas Hasanuddin].